




**P U T U S A N**

Nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan T.A. Gani nomor 02, Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru Agama Inpres Be'lang, bertempat tinggal di Jalan T.A. Gani RT.01 RW.01, Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon.

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 4 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg. tanggal 4 Oktober 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Bulukumba, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor 0810/056/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 2 dari 15 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Be'lang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama 2 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

b. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada

Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa

keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2016, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0810/056/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b. Saksi:**

1....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal

di ..... Kecamatan ....., Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai

hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih sejak bulan April tahun 2016;

- Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan sifat cemburu buta Termohon;
- Saksi juga sering melihat dan mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Saksi melihat Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama Termohon pergi, Pemohon hidup sendiri tanpa Termohon;

- Sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. ■■■■■, umur... tahun, agama Islam, Pekerjaan.....bertempat tinggal di

Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Bantaeng, mempunyai

hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ..... Pemohon, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak bulan April tahun 2016;
- Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon,

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan sifat cemburu buta

Termohon;

- Saksi juga sering melihat dan mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

- Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi melihat Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama Termohon pergi, Pemohon hidup sendiri tanpa Termohon; Sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Termohon tidak

*Putusan nomor 252/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0810/056/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan April tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian, dan Termohon sering cemburu buta, dan sejak bulan April tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama

bernama ..... menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sejak bulan April tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan

Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama

...., menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 16 dari 15 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat

(bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan,

Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 17 dari 15 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak bulan April tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 18 dari 15 Hal.*



2. Perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

4. Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

5. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 19 dari 15 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## 2. AlHadist

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jamil' Al-Shaghir Juz II halaman 203:

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

## 3. Kaidah Fiqih

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 20 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

*Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 21 dari 15 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk  
mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 22 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 23 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. Ketua Majelis

Hakim,

td

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Jumlah	: Rp. 291.000,-

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hat. 24 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan nomor 252/Pdt.G/2016/PA Batg Hat. 25 dari 15 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)